



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Kel Gunung Bale.Telp (0457) 71885/71775, Donggala

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA**

Nomor : *305 / 421.9 / DISDIK / DGL / 2010*

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA**

- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) REMETA dari Astiam, Selaku ketua Pengelola Kelompok Bermain REMETA Nomor : *01 / PABMMS - KBR / 1 / 2010*
Tanggal *26 JANUARI 2010* Serta Lampiran-lampirannya
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi kepala Bidang Pendidikan NonFormal dan InFormal dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sindue Tobata, Kepada Kelompok Bermain tersebut Diatas dapat diberikan Izin Operasional Kelompok Bermain REMETA.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada dibawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS.
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001, tentang kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala nomor 3 tahun 2003, tentang Organisasi dan tata kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **REMETA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat : Jln. Trans Palu - Sabang
Desa : Sikara
Kecamatan : Sindue Tobata
Kabupaten : Donggala
Pengelola : **ASTIAM**

Kedua : Izin Operasional Kelompok Bermain **REMETA** tersebut terhitung
Mulai tanggal **25 MARET 2009**

Ketiga : Pemegang izin tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di Tentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang Berlaku.
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat keterangan bagi peserta Didik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian Hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donggala
Pada tanggal : **23 FEBRUARI 2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA

DR. H. MASRIN KARAMA, M.M
Nip. 19531554 197503 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PNFI di Jakarta
2. Kepala Sub Direktorat Kelompok Bermain di Jakarta
3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD Sejenis
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Bupati Donggala di Donggala
6. Kepala Wilayah Kecamatan Sindue Tobata
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sindue Tobata